



PUTUSAN

Nomor 966/Pdt.G/2025/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

10

**PENGGUGAT** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan,  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LENI LAWATY, SH, beralamat Jl. Bpp. Pertanian, Peru Talang jambe Resident Blok D8, Rt.017 Rw.005 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarame Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. 604/SK/IV/2025/PA.Plg bertanggal 15 April 2025, selanjutnya disebut Penggugat;

15

melawan

20

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Jln.S Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

25

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

30

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 966/Pdt.G/2025/PA.PLG , mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2025/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal; 12 April 2015, dengan kutipan akte nikah, tertanggal keluar dan ditandatangani di Sukajadi; 13-04-2015;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di alamat; Jln. Banyuasin, sampai terakhir berpisah.
3. Bahwa, selama perkawinan/pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul ba'da al'dukhul) dan telah dikarunia' l 2 orang anak laki-laki dan Perempuan, yang bernama **3.1., Sekolah Dasar (SD) kelas 1 di SPO Banyuasin.**
- 10 **3.2., usia 4 tahun (belum sekolah). Dan kedua anak tersebut** dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung mereka.
4. **Bahwa, semula kehidupan** rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis saat pengantin - baru, tetapi setelah anak-anak lahir mulai terjadi keributan-keributan, yang disebabkan;
- 15 4.1. Tergugat hoby nyabu (Narkotika jenis sabu-sabu).
- 4.2. Tergugat hoby nyelot (judi online dan akibat hoby nyelot (judi online) itu memberi nafkah lahir-Pada anak-anak dan istrinya ala kadarnya saja.
- 4.3. Tergugat pernah menuduh Penggugat menjadi Wanita nakal (LONTE), dengan Bahasa yang sa-Ngat kasarnya.
- 20 5. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, - Dengan cara bermusyawarah akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan;
- 5.1. Tergugat keras kepala dan apabila terlalu emosi bisa menyakiti dirinya sendiri dengan cara me-Ninju dinding rumah kontrakan kami sehingga mengakibatkan Penggugat dan anak-anak kami sangat Ketakutan sekali.
- 25 5.2. Setiap habis obat sabunya, Tergugat sakau (lupa ingatan) dan mulai mulutnya ngomel serta keluar- kata-kata kasar yang tidak enak untuk didengar oleh Penggugat "BETINO LONTE".
- 5.3. Rumah bos Penggugat mau dibakar Tergugat dengan bensin kalau
- 30 Penggugat tidak pulang-pu-Lang kerja sampai larut malam (jam 20.00 wib)

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2025/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi  
dibulan September 2024, yang- disebabkan;
- 6.1. Tergugat mengulangi kesalahan yang sama dan sifat tenframentalnya tidak  
juga bisa dikendalikan.
- 5 6.2. Tergugat cemburuan yang sangat berlebihan sehingga tidak tahu tempatny
7. Bahwa, sebagai seorang Istri, Penggugat sudah berupaya sekuat tenaga  
untuk mempertahankan mahli-Gai rumah tangga Penggugat  
dengan Tergugat, bahkan sudah lama sejak berpisah awal September 2024  
ini tidak dinafkahi bathin dan lahir lagi. Jadi dengan kata lain Penggugat  
10 berkesimpulan; sudah tidak sang-Gup lagi untuk mempertahankan mahligai  
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini dan Perceraian-MMenjadi  
Solusi yang terbaik guna untuk menghindari kemudratan yang lebih besar.
8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil seperti yang telah diuraikan diatas dan  
memperhatikan ketentuan pasal - 19 huruf(F), peraturan pemerintah nomer 9  
15 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf(F) konpilasi hukum Islam,
9. Maka telah terdapat alas an bagi penggugat untuk bercerai dari  
Tergugat. Oleh karena itu pula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan  
Agama Palembang Cq. Majelis Haim yang ditunjuk berkenan untuk  
menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak  
20 1(satu)ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat.
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alas an/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama kelas 1A Palembang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk  
berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili  
25 perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

## Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak 1(satu)ba'in sughro Tergugat(TERGUGAT) Kepada  
Penggugat(TIARA **BINTI M.**)

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2025/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **Subsider;**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 966/Pdt.G/2025/PA.PLG, tanggal dan tanggal 09 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Nomor Tanggal 13 April 2015 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2025/PA.PLG



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mas, Kecamatan Talang Kelapa, kota Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Ibu Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua kontrakan bersama di Jalan Srigading kabupaten Banyuasin sampai berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba serta bermain judi online sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh, dan Tergugat bersikap tempramental dan sering bersikap kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah/ tidak kumpul lagi selama lebih kurang 8 bulan;
  - Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
  - Bahwa saksi sebagai Ibu Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2025/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Mas, Kecamatan Talang Kelapa, kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 5 - Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua kontrakan bersama di Jalan Srigading kabupaten Banyuasin sampai berpisah tempat tinggal;
- 10 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba serta bermain judi online, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat bersikap temperamental dan sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- 15 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah/ tidak berkumpul lagi selama lebih kurang 8 bulan;
- 20 - Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Keponakan Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia berkumpul lagi dengan Tergugat.
- 25

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

- 30 Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2025/PA.PLG





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2025/PA.PLG



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut  
5 sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (vide Pasal 149 dan 150 R.Bg), hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149,  
10 selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau  
15 enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Tergugat sering mengkonsumsi  
20 narkoba serta bermain judi online sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh, dan Tergugat bersikap tempramental dan sering bersikap kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg.  
25 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah  
30 mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu dan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2025/PA.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Nomor Tanggal 13 April 2015, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 April 2015 oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu dan ;  
yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2025/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan tahun 2022 yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba serta bermain judi online sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh, dan Tergugat bersikap tempramental dan sering bersikap kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2024 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi serta sudah tidak saling peduli sebagai suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 (dua) kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan dan pertengkaran itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2025/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba serta bermain judi online sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak. Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh, dan Tergugat bersikap temperamental dan sering bersikap kasar kepada Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami istri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2024 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak lagi saling peduli sebagai suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2025/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

- 5 Artinya: "Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

- Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis Hakim  
10 berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974  
15 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis  
20 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  
25 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

30

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2025/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TIARA BINTI M.)
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
- 5 sejumlah Rp 280.000,- ( dua ratus delapan

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Drs.Kiagus Ishak Z.A sebagai Ketua Majelis, Drs. Syekh dan Lukmin, S.Ag., M.E masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hery Oktarua, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

15

Ketua Majelis,

20

**Drs.Kiagus Ishak Z.A**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

25

**Drs. Syekh**

**Lukmin, S.Ag., M.E**

30

Panitera Pengganti,

**Hery Oktarua, S.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2025/PA.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
5 - Panggilan	: Rp	110.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
10 J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.966/Pdt.G/2025/PA.PLG